

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan menurut peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* di gorontalo mengenyampingkan aturan atau undang-undang yang khusus dalam hal ini UU ITE, dengan menggunakan aturan yang bersifat umum. Padahal, sesuai asas "*lex specialis derogat lex generalis*", bahwasanya hukum yang bersifat khusus ("*lex specialis*") mengesampingkan hukum yang bersifat umum ("*lex generalis*").¹ Sesuai Pasal 63 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa : "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Penegakan tindak pidana perjudian *online* di Gorontalo dalam 12 kasus di tiga tahun terakhir diantaranya 2016 7 kasus, 2017 2 kasus dan 2018 3 kasus, di lakukan dengan instrument hukum Pasal 303 KUHP. UU ITE hanya membantu menjerat tersangka bahwa benar-benar melakukan tindak pidana perjudian *online*.
2. Menurut peneliti faktor-faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana perjudian *online* yaitu kelemahan dari kepolisian dibidang *cybercrime* yang membuat masyarakat enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana perjudian

¹ Wawancara bersama Bapak Gamal Fachrul Rizky Penyidik Reskrimsusus Polda Gorontalo, Rabu 9 Januari 2019.

online di lingkungan masyarakat. Mengingat perjudian online sangat sulit untung pembuktiannya maka dari itulah yang membuat masyarakat sangat sedikit yang mau melaporkan tindakan perjudian *online* tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Bahwa dalam proses penegakan hukum *judionline* penegakan hukum seharusnya menggunakan instrumen hukum terbaru dengan tidak mengabaikan aturan yang sudah ada sebelumnya, agar tersangka benar-benar dapat dipidana.
2. Hambatan dari masyarakat yang enggan untuk melaporkan serta pengetahuan penegak hukum dibidang *cybercrime* yang harus benar-benar diantisipasi oleh penegak hukum, dengan bekerja sama yang baik dengan masyarakat serta para penegak seharusnya menambah pengetahuan dibidang *cybercrime* hal ini perlu dilakukan agar proses penegakan hukum benar-benar dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, 2010, *CYBER LAW dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit: Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Chairul Huda, 2013, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 385.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marcy Marlando, “*Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*”. Jurnal ilmu hukum Agustus 2011, Vol. 7, No. 14, fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 95.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Tri Wahyudi, 2015, "*Hambatan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota)*". Jurnal Ilmiah : Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, hlm. 1.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

A. Jurnal/Skripsi :

Aswar Ardi, 2016, Skripsi: "*Analisis Tindak Pidana Hukum Islam terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo)*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Teddy Guntara, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Pekanbaru*", Jurnal : Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, Pekanbaru.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 17, 27 ayat (2), 42, 44, dan 45.

C. Wawancara:

Wawancara bersama Hadi Syaputra, SH (Subdit 3 Jalanras Reskrim Umum Polda Gorontalo, 1 November 2018).

Wawancara bersama Bapak Gamal Fachrul Rizky bagian Reskrimsus Polda Gorontalo, Rabu 9 Januari 2019.

Wawancara bersama Muh Agung Penyidik Reskrimsusus Polda Gorontalo, Rabu 9 Januari 2019.